

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN
DI DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
Rosa Damayanti
NPM 1812011083



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)

Oleh

ROSA DAMAYANTI

Cyberbullying atau perundungan di dunia maya merupakan tindak intimidasi, mempermalukan, penghinaan, atau pelecehan yang disengaja melalui internet. Dampak dari *cyberbullying* serupa dengan rundungan (penindasan) langsung. Bahkan, efeknya bisa lebih berat bila aksi ini dilakukan terus-menerus oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Maka dari itu diperlukan penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non-penal untuk menanggulangi kejahatan *cyberbullying* ini.

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ialah pada kejahatan *cyberbullying*, upaya penal yang dilakukan ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Pada upaya-non penal, kepolisian menggunakan pendekatan ilmiah dan pendekatan pendidikan moral melalui sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan mengenai *cyberbullying* dan etika dalam bersosial media.

Dalam melaksanakan upaya penal, pihak kepolisian wajib memperhatikan semua data dan bukti pada kasus yang ada. Sehingga kepolisian dapat melakukan langkah yang tepat dalam memproses kejahatan *cyberbullying* yang telah terjadi. Selain itu, pihak kepolisian, dinas-dinas terkait, termasuk di dalamnya seluruh masyarakat sebaiknya menjadikan isu *cyberbullying* menjadi isu bersama untuk ditanggulangi dan diperangi secara bersama-sama, sehingga muncullah inisiatif dan kegiatan pencegahan *cyberbullying* di Provinsi Lampung.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Penanggulangan Kejahatan, Penal dan Non-Penal

ABSTRACT

CRIME PREVENTION OF CYBERBULLYING

Written by:

ROSA DAMAYANTI

Cyberbullying is intentional intimidation, humiliation, humiliation, or harassment via the internet. The impact of cyberbullying is similar to direct bullying. In fact, the effect can be even more severe if this action is carried out continuously by many people from various backgrounds. Therefore it is necessary to overcome crime both penal and non-penal to tackle this cyberbullying crime.

This research method is normative-empirical research with descriptive research type. The data used in this study are primary data obtained by means of interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The result of this research is on the crime of cyberbullying, penal efforts are carried out based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP) using a Restorative Justice approach. In non-penal efforts, the police use a scientific approach and a moral education approach through outreach to educational institutions regarding cyberbullying and ethics in social media.

In carrying out penal efforts, the police must pay attention to all data and evidence in existing cases. So that the police can take the right steps in processing cyberbullying crimes that have occurred. In addition, the police, related agencies, including the entire community, should make the issue of cyberbullying a common issue to be tackled and fought together, so that cyberbullying prevention initiatives and activities emerge in Lampung Province.

Kata kunci: Cyberbullying, Crime Prevention, Penal and Non-Penal.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN
DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh :

ROSA DAMAYANTI

1812011083

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rosa Damayanti**


No Pokok Mahasiswa : **1812011083**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 000


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Rosa Damayanti

NPM : 1812011083

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)”** asli hasil karya saya sendiri bukan Plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023



Rosa Damayanti
NPM : 1812011083

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rosa Damayanti, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 6 Juli 2000, sebagai anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Roespansyah Arpan dan Ibu Suryanti. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) yaitu Paduan Suara Mahasiswa Unila (PSM Unila) sejak 2019 dan pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Dana dan Usaha selama 1 (satu) periode kepengurusan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis juga turut serta dalam kegiatan kompetisi paduan suara di ajang internasional yaitu *The 4th World Virtual Choir Festival* dan mendapatkan medali perak dalam kompetisi tersebut. Penulis juga telah menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

Q.S. Al-Isra: 7

“Nothing is impossible. If there is, then make it possible.”

-Daniel Choi

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama setahun lamanya menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Roespansyah Arpan dan Ibunda

Suryanti

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku. Semoga

Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Keluarga dan Sahabat-sahabatku.

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen Bahagia yang kita lalui

Bersama.

Dukungan serta semangat yang telah kalian lontarkan kepadaku telah membangun semangatku untuk melangkah lebih maju disetiap harinya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis untuk mencapai kesuksesan dan awal dari perjalanan menuju apa yang telah penulis cita-citakan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan di Dunia Maya (Cyberbullying) (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**” yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis mengakui terdapat kesulitan dan hambatan, namun atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala hal tersebut menjadi mudah dengan dibantu oleh Dosen Pembimbing yang bersedia dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, memberikan motivasi serta membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukan nya dalam proses perbaikan skripsi.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukan nya dalam proses perbaikan skripsi.
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Bapak IPTU Okta Devi, S.H., M.H. selaku PS. Panit 1 Unit 1 Subdit V POLDA Lampung yang telah bersedia menjadi Narasumber Pihak Kepolisian dan bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi saya.

11. Bapak BRIPTU Mulya Hidayat selaku Banit Subdit V POLDA Lampung yang telah bersedia menjadi Narasumber Pihak Kepolisian dan bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi saya.
12. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku staf pengajar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi Narasumber Ahli Hukum Pidana dan bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi saya.
13. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi Narasumber Ahli Kriminologi dan bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi saya.
14. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayah Roespansyah Arpan dan Ibu Suryanti, serta adikku Alfariz Akbar Arpan yang selama ini telah memberi penulis perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Nenekku, Soviyenti yang selalu memberikan semangat serta doanya demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, maupun doa.
17. Sahabatku, Anggota “SWC”, Fethin Damayanti, Diajeng Fitri Wulan, Annisa Nabila Yasmin, Dayu Ami Zora, dan Adinda Rachma Putri. Terimakasih telah berbagi waktu, untuk memotivasi, menyemangati dan menghiburku selama ini.

18. Sahabat seperjuanganku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Renanda Syafitri, Angelina Wanda Rini, Much Irfan, Gian Firzatullah, dan Christo Aryo. Terimakasih telah berbagi pemikiran, waktu, masukan, saran dan canda tawanya selama ini sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga di kehidupan kampus.
19. Sahabat-sahabatku tersayang, Salsabila Ingrid Widya Septi dan Fadillah Salwa Aurelita, terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk menemani dan menghibur selama penulis mengerjakan skripsi ini.
20. Anggota, Senior, dan Alumni Paduan Suara Mahasiswa Unila (PSM Unila) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan selama ini.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk saya mendapatkan ilmu, teman-teman baru, serta hal-hal baik yang mendewasakan saya sehingga saya dapat terus berproses.
22. Semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan selama perjalanan kuliah saya yang tidak sempat saya tuliskan. Saya berterimakasih terhadap kalian.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Akhir kata, mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini
semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan khususnya dalam
ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

Penulis

Rosa Damayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Pengertian Kejahatan Perundungan di Dunia Maya (<i>Cyberbullying</i>)	21
C. Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Penal dalam Menghadapi Perundungan di Dunia Maya (<i>Cyberbullying</i>)	46

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Non Penal dalam Menghadapi Perundungan di Dunia Maya (<i>Cyberbullying</i>	61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang kini telah memiliki perkembangan di berbagai bidangnya, salah satunya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Seiring berkembangnya zaman, kita semakin bergantung dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menjalani aktifitas sehari-hari. Internet ialah salah satu teknologi yang semakin hari semakin berkembang untuk mendukung kebutuhan informasi, komunikasi, dan kebutuhan hidup kita yang lainnya.

Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia. Internet menjadi suatu kebutuhan tentunya bagi setiap manusia khususnya masyarakat Indonesia. Selain memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan, internet juga memiliki banyak dampak positif lainnya seperti alat komunikasi dan juga sumber informasi. Internet juga bisa mendekatkan yang jauh dan mempererat hubungan seseorang yang telah dekat melalui media sosial yang ada di internet. Banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan dari internet khususnya dari media sosial.

Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹ Selain memiliki dampak positif, tentunya ada

¹ Nimda, *Apa Itu Sosial Media* dalam <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 11.11 WIB

beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Salah satunya ialah *cyberbullying* atau perundungan yang dilakukan secara *online* melalui media sosial.

Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Tujuannya, untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, secara sengaja, bukan kecelakaan.² Menurut ahli dari *The Foster Care Institute*, kasus perundungan telah berubah pada abad ke-21 dengan munculnya teknologi dan media sosial.

Cyberbullying atau perundungan di dunia maya merupakan tindak intimidasi, memermalukan, penghinaan, atau pelecehan yang disengaja melalui internet. Sebagian besar kasusnya dialami oleh anak-anak dan remaja.³ Hal yang perlu ditegaskan, dampak dari *cyberbullying* serupa dengan rundungan (penindasan) langsung. Bahkan, efeknya bisa lebih berat bila aksi ini dilakukan terus-menerus oleh banyak orang dari berbagai latar belakang.

Kasus perundungan di dunia maya semakin hari semakin banyak. Contoh kasus perundungan di dunia maya ada banyak sekali, salah satunya ialah *selebgram* Rachel Venny yang dibully sejak Tahun 2018 hingga saat ini pada *platform detikforum*. Apapun yang ada pada kehidupannya, mulai dari aktivitasnya,

² Ethania Clarissa, *Mengenal 4 Jenis Perundungan dan Dampak Buruknya* dalam <https://www.alinea.id/gaya-hidup/mengenal-4-jenis-perundungan-dan-dampak-buruknya-b2cAH96Wu> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 11.21 WIB

³ dr. Rizal Fadli, *Cyberbully bisa sebabkan depresi hingga bunuh diri* dalam <https://www.halodoc.com/artikel/cyberbullying-bisa-sebabkan-depresi-hingga-bunuh-diri> diakses pada tanggal 8 Desember pukul 11.36 WIB

fisiknya, sampai keluarganya pun menjadi hal-hal yang kerap dirundung oleh para pelaku pada *platform* tersebut.

Anak dari artis Deddy Corbuzier, Azka Corbuzier, juga pernah menjadi korban *cyberbullying*. Ia mendapatkan perundungan di media sosial *instagram* mengenai fisiknya yang dibilang “mirip binatang” oleh para pelaku perundungan tersebut. Namun pelaku nya tidak dibawa ke jalur hukum dikarenakan melihat umur pelaku yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Tidak sedikit pula korban dari *cyberbullying* ini yang kehilangan nyawa nya akibat depresi dan tidak tahn dirundung, direndahkan, dan di caci maki oleh jahat nya jari pelaku yang sangat kejam di media sosial.

Penyanyi asal Korea Selatan, Sulli, menjadi salah satu contoh korban kejahatan *cyberbullying* yang memilih mengakhiri hidupnya karena depresi yang dideritanya akibat cibiran dari para pelaku *cyberbullying* di media sosial *instagram* dan media sosial lainnya. Ia ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya. Melihat beberapa contoh kasus diatas, *instagram* merupakan *platform* tertinggi pemicu *cyberbullying*.⁴

Perundungan awalnya telah ada sejak zaman dahulu kala yang dimana notabene nya orang-orang menjadikan suatu bahan candaan ataupun cemoohan untuk orang lain. Padahal kata-kata tersebut mengandung suatu hal yang berdampak negatif. Perundungan seringkali dikitkan dengan masalah fisik seseorang. Yang dimana masalah fisik ini dijadikan bahan candaan dan ejekan satu sama lain. Namun saat

⁴ Kevin Rizky Pratama, *Instagram, Pemicu Bullying Tertinggi* dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/29/07164137/instagram-media-sosial-pemicu-cyberbullying-tertinggi> diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 1.30 WIB

itu belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perundungan menjadikan faktor penyebab tindakan perundungan ini semakin banyak. Banyak masyarakat yang belum paham juga dengan hal tersebut bahwa merundung seseorang merupakan suatu kejahatan yang dapat di pidana.

Sebagai negara hukum, tentunya perilaku yang telah memakan banyak korban tersebut tentunya dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang dapat di pidana. Walaupun belum ada undang-undang khusus yang membahas mengenai *cyberbullying* ini, namun dalam hukum Indonesia, ketentuan *cyberbullying* diatur secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3) dan (4).⁵ Namun, kedua ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ITE tersebut juga harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur pencemaran nama baik tersebut diatur berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencemaran nama baik.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hal ini memiliki tugas untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh

⁵Ladito R. Bagaskoro, artikel “*Jerat Hukum Pelaku cyberbullying*” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6063521a8e344/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i/> diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 13:00

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dari itu dalam hal kejahatan perundungan di dunia maya, kepolisian sangat berperan penting dalam upaya pencegahannya. Saat ini penanggulangan atau pencegahan kejahatan terhadap *cyberbullying* di Indonesia baik secara penal dan non penal dapat digunakan dalam menaggulangi kejahatan *cyberbullying*.

Indonesia menggunakan KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindakan *cyberbullying* dari segi penalnya. Dari segi non penal dapat dilakukan upaya Pendekatan Budaya, Pendekatan Moral, Pendekatan Ilmiah, Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*).⁶ Mengingat upaya penanggulangan melalui jalur non penal ini lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya tindakan *cyberbullying* tersebut, maka yang menjadi sasaran utamanya ialah dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya *cyberbullying*. Faktor kondusif itu sendiri ialah suatu situasi atau kondisi yang mendukung terlaksananya sesuatu hal, atau situasi yang mengarahkan kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diinginkan.

Pada kasus *cyberbullying* terdapat beberapa faktor kondusifnya salah satunya ialah faktor dari individu pelaku. Terkadang pelaku *cyberbullying* memiliki pengalaman bahkan trauma terhadap kekerasan. Selain itu ada pula faktor persepsi, gender, usia, kontrol psikologis, bahkan penggunaan zat adiktif yang ada pada pelaku dalam hal ini ialah faktor-faktor yang ada dalam individu itu

⁶ Reni, *Kebijakan Non Penal Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 6

sendiri. Selain itu ada pula faktor dari keluarga yang terdiri dari pola asuh, dukungan keluarga dan juga stres orang tua. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, hal-hal itu lah yang menjadi sasaran utama dari pencegahan tindak pidana *cyberbullying* dengan upaya non penal.

Dalam membahas masalah-masalah yang diuraikan diatas penulis memfokuskan pada penanggulangan kejahatan dengan upaya penal maupun non penal yang dilakukan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyberbullying*. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*) (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)”

B. Permasalahan & Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dalam menghadapi perundungan di dunia maya?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal dalam menghadapi perundungan di dunia maya?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian Ilmu Hukum Pidana. Khususnya dalam hal upaya penanggulangan melalui sarana penal dan non penal yang dilakukan oleh kepolisian pada kejahatan perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* yang tengah marak di media sosial

dalam periode 5 Tahun terakhir, yaitu selama Tahun 2018-2022. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dalam menghadapi perundungan di dunia maya
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal dalam menghadapi perundungan di dunia maya.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap perundungan di dunia maya
- b. Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persolan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan oleh kepolisian serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa untuk memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah wawasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu

yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁷ Sebelum seorang peneliti sampai pada usaha penemuan hukum *in concreto* atau sampai pada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula pada usaha menemukan teori-teori tentang *law in process* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang tengah berlaku.⁸

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran, serta merupakan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penanggulangan kejahatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia sedari dulu. Pada hakikatnya, kejahatan merupakan perbuatan dari masyarakat itu sendiri. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan,

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 30

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007, hlm. 8

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010, hlm.125.

maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial, yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹¹

- 1) Penerapan hukum Pidana
- 2) Pencegahan tanpa pidana
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 38

¹¹ *Ibid*, hlm 4-5.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan demikian secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya preventif atau non penal. Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya bahwa dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).¹² Berikut uraian penjelasan dari masing-masing cara tersebut:

1) Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya preventif atau pencegahan ialah penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapasaja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya non penal atau preventif adalah dengan cara bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif dan bagaimana cara kita menciptakan suatu kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, dan kondisi masyarakat yang bagus dalam pembangunan dan perkembangan negara. Bukan sebaliknya dengan cara menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan mendorong timbulnya

¹² Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Bandung Alumni, 1976, hlm.42

penyimpangan sosial. Disamping itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat ialah tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

2) Upaya Penal (Represif)

Upaya penal atau represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹³ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Marc Ancel menyatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan berbagai konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan satu kesatuan pemahaman dengan judul skripsi ini, adapun konsep dan istilah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Penanggulangan kejahatan adalah upaya dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini merupakan sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal. Dengan sarana penal, penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penindasan. Sedangkan pada sarana non penal sifatnya cenderung preventif atau pencegahan¹⁴.
- b) Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁵
- c) Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) adalah merupakan bentuk perilaku agresif, intens, yang sifatnya terjadi berulang kali atau lebih dari satu kali, yang mana dilakukan oleh individu atau bahkan beberapa kelompok

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 6

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 75-76

individu dengan menggunakan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu¹⁶

- d) Kepolisian salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini, yang penulisannya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat pengertian penanggulangan kejahatan, kejahatan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), dan tugas kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.

¹⁶ Ananda Amalia Syam. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010, hlm. 24

¹⁷ Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari. Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2007, hlm. 122

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai penanggulangan kejahatan dengan upaya penal maupun non penal yang dilakukan oleh kepolisian pada kejahatan perundungan di dunia maya.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

1. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁸
2. Sementara W.A. Bongger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.¹⁹

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 75-76

¹⁹ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Jakarta Pembangunan. Vol 6, 1982, hlm 21-24

3. Sedangkan menurut G. Bawengan, kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang²⁰
4. Richard Quinney mendefinisikan tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan²¹

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya karena merupakan suatu pelanggaran publik yang dampaknya dirasakan oleh publik atau masyarakat. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal policy*) menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya, kebijakan

²⁰ Gerson Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 22

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm.10

penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²²

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.²³

Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial, yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 24

²³*Ibid*, hlm. 38

lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁴

- a. Penerapan hukum Pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui upaya penal atau hukum pidana dan upaya non penal atau diluar hukum pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²⁵

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu, “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”.²⁶ Upaya

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 45

²⁵ *Ibid*, hlm 46

²⁶ *Ibid*, hlm 4

penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara putusan pengadilan. Upaya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, hal ini juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan penal yang bersifat represif sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).

Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.²⁷ Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 182.

hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non penal

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.²⁸ Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

Kebijakan non penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif)

²⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015., hlm 46.

terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

B. Pengertian Kejahatan Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Cyberbullying adalah intimidasi yang terjadi di dunia maya yang bentuknya ejekan, ancaman, hinaan, ataupun hacking. Secara umum, *cyberbullying* merupakan bentuk dari perundungan (bullying) dengan menggunakan media yang berbeda.²⁹ Perundungan itu sendiri merupakan sebuah kata serapan dari Bahasa Inggris. Istilah perundungan dalam KBBI lebih dikenal dengan istilah yang memiliki arti proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.³⁰

Fenomena *cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik.³¹ Fenomena inipun banyak bermunculan dan berakibat fatal hingga menyebabkan korban kehilangan nyawanya, akan tetapi *cyberbullying* yang terdapat di Indonesia masih menjadi hal yang sepele.

²⁹ Friskila Clara, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3, 2016)*, Semarang: Jurnal Universitas Diponegoro, 2016, hlm 30

³⁰ *Website Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam <https://kbbi.lektur.id/perundungan> diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 7.07 WIB

³¹ Lianthy Nathania Paat, *Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020)*, Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm 13

Cyberbullying dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap emosi dan psikologis seseorang yang menjadi korbannya. Dikutip dari Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021, menurut Willard, *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya.³² Menurut pendapat Cadwig, *cyberbullying* adalah bentuk baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama. Pelaku *cyberbullying* sebagian besar juga melakukan perilaku bullying.³³

Bullying dan *cyberbullying* memiliki unsur yang sama, yaitu disengaja, berulang, dan berbahaya. Dari definisi *Cyberbullying*, unsur-unsur dari kata *Cyber* sendiri adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online*. Dengan kata lain, *Cyber* adalah sebuah dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data yang berupa audio dan visual. Sedangkan unsur-unsur *Bullying* adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai,

³² F.A. Imani, *Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja*, Jakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, dalam <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/10433/5906> diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.04

³³ RR Putri Danirmala & Dewi Retno, *Perbedaan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Persepsi Siswa Terhadap Iklim Sekolah Di SMK Negeri 8 Surabaya*, Surabaya: Jurnal Universitas Airlangga dalam <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk397d913859full.pdf> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 15.04

membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dan dilakukan dengan perasaan senang.³⁴

Cyberbullying adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku menyakiti atau menghina orang lain secara berulang dan sengaja. Aspek-aspek dari *cyberbullying* memiliki 7 bagian, yaitu:³⁵

a. Amarah (*Flaming*)

Flaming memiliki arti perlakuan secara frontal yang menggunakan kata-kata kasar berupa pengiriman pesan, media sosial, bahkan di dalam percakapan grup untuk menghina seseorang.

b. Pelecehan (*Harrasment*)

Harrasment merupakan tindak lanjut dari *flaming* dimana memberikan gangguan-gangguan melalui berbagai macam jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus bahkan dalam jangka panjang.

c. Fitnah atau Pencemaran Nama Baik (*Denigration*)

Denigration merupakan perilaku mengumbar keburukan atau memfitnah seseorang dengan tujuan untuk merusak citra dan reputasi orang lain yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya.

d. Peniruan (*Impersonation*)

Impersonation bisa diartikan sebagai berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik bukan dengan atas nama dirinya (pelaku).

³⁴ Lianthy Nathania Paat, *Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020)*, Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm 14

³⁵ Akbar M. Alam dan Prahastiwi Utari, *Cyberbullying Pada Media Sosial*. Yogyakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 17

e. Tipu daya (*Outing and Trickey*)

Outing dan trickey memiliki arti yang berbeda tapi maksud dan tujuan yang sama, dimana outing adalah perilaku yang menyebarkan berbagai rahasia orang lain dari foto, video, apapun itu yang menjadi rahasia seseorang (korban). Sedangkan *trickey* merupakan perilaku membujuk seseorang (korban) dengan melakukan tipu daya agar mendapatkan berbagai macam rahasia seperti foto atau pribadi orang tersebut.

f. Pengucilan (*Exclusion*)

Exclusion merupakan perilaku yang dengan sengaja memojokkan seseorang dalam sebuah kelompok atau forum diskusi online.

g. Penguntitas di Media Sosial (*Cyberstalking*)

Cyberstalking merupakan perilaku dimana seseorang (pelaku) menguntit atau men-stalking seseorang (korban) di media online hingga melakukan pengiriman pesan secara berulang bahkan disertai ancaman atau pengintimidasian.

Dari penjelasan-penjelasan umum diatas, *cyberbullying* adalah suatu kejahatan karena tindakan merusak nama baik atau melecehkan seseorang yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu juga tindakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga marugikan orang tersebut sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tentang kehormatan, harkat, dan martabat seseorang sebagai manusia.³⁶ Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi perbuatan berupa *cyberbullying* banyak dijumpai di internet.

³⁶ Lianthy Nathania Paat, *Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020)*, Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm 14

Kejahatan ini perlu dikriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini juga tidak dapat dihindari oleh masyarakat mengingat kebutuhan akan internet dan media sosial saat ini telah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Media sosial memiliki peran utama yang sangat penting dalam melakukan kejahatan *cyberbullying* antara lain:³⁷

1. Tanpa adanya media sosial maka tidak akan terdapat *cyberbullying* karena *cyberbullying* berbeda dengan bullying tradisional yang terdiri dari bullying fisik, *bullying* verbal dan *bullying* mental yang dapat dilakukan secara langsung dan bersifat konvensional. Sedangkan *cyberbullying* dilakukan di dalam dunia maya atau dunia *virtual* yang membutuhkan jaringan dan koneksi internet untuk dapat melakukan kejahatan tersebut.
2. Media sosial memungkinkan pengguna secara *online* melakukan *cyberbullying* karena memiliki fasilitas posting dan penyebaran konten *online* yang sangat mudah dan sama mudahnya ketika memberikan reaksi terhadap konten tersebut.
3. Permasalahan *cyberbullying* terjadi pada saat munculnya media sosial. Karena sebelum masyarakat mengenal media sosial, belum ada yang namanya *cyberbullying*
4. *Cyberbullying* terjadi ketika media sosial seperti *facebook* dan *twitter* memiliki fasilitas penyimpanan teks.

³⁷Liano Rovi Fredrick Rumbay, *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Media Sosial Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lex Privatum Vol V/No. 7/Sep/2007)*, Manado: Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2007, hlm 143-144

5. *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial memiliki dampak positif karena kasusnya terangkat ketempat publik sehingga bukti yang ada dapat dengan mudah diakses.
6. Semua orang saling terhubung melalui media sosial, sehingga penyebaran informasi menjadi sangat cepat.

Cyberbullying bisa juga disebut sebagai *cyberstalking*. Sedikit dasar teori tentang *cyberstalking*, *cyberstalking* adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk seks, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan.³⁸ Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja. Hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya.

Dengan fungsi Internet yang menjadi bagian integral dari kehidupan kita pribadi, penguntit profesional dapat mengambil keuntungan dari kemudahan komunikasi serta peningkatan akses terhadap informasi pribadi. Dengan kata lain, stalker mungkin tidak mau atau tidak mampu menghadapi korban secara langsung atau di telepon, ia mungkin memiliki sedikit keraguan melecehkan atau mengancam dengan mengirim komunikasi elektronik untuk korban. Akhirnya seperti pelecehan fisik mengintai, ancaman secara online mungkin merupakan awal

³⁸ Ananda Amalia Syam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Makassar: Universitas Hasnuddin, 2015, hlm 28

terhadap perilaku yang lebih serius, termasuk kekerasan fisik, *cyberbully* dan *cyberstalking*.³⁹

Sifat ruang *cyber* yang mudah diakses dan dijangkau memungkinkan konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dari mana saja dan kapan saja.⁴⁰

Dalam hukum Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberbullying* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum adanya UU ITE, peraturan yang sering digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan *cyberbullying*.⁴¹ Pada Tahun 2016,

³⁹ Ananda Amalia Syam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Makassar: Universitas Hasnuddin, 2015, hlm 32

⁴⁰ Lianthy Nathania Paat, *Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020)*, Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm 15

⁴¹ *Jerat Hukum Pelaku cyberbullying* dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6063521a8e344/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i/> diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 17:33

diterbitkan peraturan baru terkait dengan ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Pasal yang mengatur tentang kejahatan *cyberbullying* ialah pada Pasal 27 ayat (3) yang menyebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut juga harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur pencemaran nama baik tersebut diatur berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP. Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai kejahatan perundungan di dunia maya ini pada Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Cyberbullying juga dapat dikatakan sebagai perilaku bullying verbal. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana dari kejahatan *cyberbullying* tersebut. Ketentuan pidana ini terdapat pada BAB XI Ketentuan Pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat (3) yang dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45A ayat (2). Pasal 45A ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dikutip dari Jurnal Universitas Negeri Sam Ratulangi, menurut Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejahatan *cyberbullying* dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 Tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia 18 Tahun, maka dikategorikan sebagai *cybercrime* atau *cyberharrasment/cyberstalking*.⁴²

⁴² Liano Rovi Fredrick Rumbay, *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Media Sosial Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lex Privatum Vol V/No. 7/Sep/2007)*, Manado: Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2007, hlm 145

C. Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Peran Kepolisian

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu hal atau upaya yang dilakukan dalam bentuk penanggulangan sekaligus pencegahan suatu kejahatan dengan memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan hukum (pidana) polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana.⁴³ Namun yang akan dibahas pada skripsi ini bukan lah berfokus pada tindak pidana, melainkan kejahatan perundungan di dunia maya.

Perundungan di dunia maya merupakan kejahatan dan bukan merupakan tindak pidana karena perilaku perundungan di dunia maya belum diatur secara terang-terangan dalam sebuah undang-undang. Tetapi, walaupun kejahatan ini bukanlah sebuah tindak pidana, namun pelaku kejahatan perundungan di dunia maya dapat dipidana sesuai dengan aturan yang telah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perilaku tersebut telah memakan banyak korban yang sebagian besar terserang psikis nya hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu kejahatan tersebut perlu ditanggulangi.

Penanggulangan kejahatan pasti erat kaitannya dengan upaya penal dan non penal. Pada upaya penal inilah dibutuhkan peran kepolisian sebagai organ pemerintah yang berfungsi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat demi

⁴³ Sukinta, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia (Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3)*, Semarang: Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 555.

keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden.

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.⁴⁵ Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab

⁴⁴W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, hlm. 763.

⁴⁵ Sitepu dan Yosua Prima Arihta, *Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 24

lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

2. Tugas Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan

Kepolisian selaku alat penegak hukum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pada Pasal 14 ayat (1), dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undanga
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam penanggulangan kejahatan, tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 dibagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Hal ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbuan atau pendekatan). Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil maupun skala besar.

Upaya-upaya preventif merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

dilakukannya.⁴⁶ Tugas Represif adalah untuk menegakkan hukum dari ancaman faktual. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

3. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanggulangan kejahatan, polisi berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penegakkan hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Lebih lanjut, polisi merupakan penyidik dalam hal penegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan

⁴⁶ Sitepu dan Yosua Prima Arihta, *Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 24

salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.⁴⁷

Sadjijono berpendapat bahwa fungsi Polri menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Dalam kepolisian, yang bertugas untuk menangani kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE) seperti *cyberbullying* ialah kepolisian divisi siber. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber di Indonesia, pada Kamis, 25 Februari 2021 lalu. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih,

⁴⁷ M. Agung Zardany, *Efektivitas Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019, hlm 10

⁴⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm 23

Sehat, dan Produktif.⁴⁹ Sedikit dasar teori tentang polisi siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu:⁵⁰

1. *Computer crime*, yang bentuk kejahatannya terdiri dari peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*).
2. *Computer related crime*, yang bentuk kejahatannya terdiri dari pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), dan akses ilegal (*illegal access*).

Pada penjelasan diatas, kejahatan *cyberbullying* termasuk dalam kelompok kejahatan *computer related crime* yang bentuk kejahatannya ialah ujaran kebencian. Perbuatan ujaran kebencian jika tidak ditangani dengan efektif dan efisien berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak diskriminasi baik di kehidupan nyata maupun di dalam dunia maya (*cyber space*). Untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan diskriminasi dan intimidasi berdasarkan penjelasan butir 3 didalam Surat Edaran

⁴⁹ S. Dian Andryanto, Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya dalam <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya> diakses pada 8 Maret 2022 pukul 1.07 WIB

⁵⁰*Ibid.*

Hate Speech dijelaskan upaya preventif yang harus dilakukan Polri dalam penanganannya, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Melakukan tindakan preventif
 - a. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
 - b. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
 - c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
 - d. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian
 - e. Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan:
 - i. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*
 - ii. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi

⁵¹ Wenggedes Frensh, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm 80

- iii. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian
 - iv. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan :
 - 1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat
 - 2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
 - 3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
 - 4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai
 - 5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
2. Apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui ;
- a. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU 40/2008.
 - b. Jika telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, penanganannya tetap berpedoman pada UU 7/2012 dan Perkapolri 8/2013.

Polisi siber ini dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana UU ITE. Kehadiran polisi di ruang digital tersebut merupakan upaya Deputy V Bidang Koordinasi

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas agar dunia siber dapat berjalan dengan bersih, sehat dan produktif. Selain itu juga untuk mengurangi konten-konten hoaks di media sosial, sehingga masyarakat pengguna internet juga lebih berhati-hati.

Tim polisi siber akan melakukan patroli siber di media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* serta *WhatsApp* untuk mengawasi akun-akun yang terindikasi mengandung konten hoaks dan hasutan di berbagai *platform* tersebut. Selain itu pengguna media sosial juga dapat melaporkan tindakan UU ITE tersebut melalui laman resmi Patroli Siber di patrolisiber.id.⁵²

⁵² S.Dian Andryanto, *loc.cit*

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁵³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui penelitian dengan cara observasi atau wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang dibahas.⁵⁴ Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 1.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis normatif adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama,serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁵⁵.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (Interview) dengan narasumber penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 134

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang meliputi:

- 1) Undang- Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan Studi Lapangan (*field research*) penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun Narasumber atau responden yang akan diwawancarai meliputi:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Aparat Kepolisian Polda Lampung Unit <i>Cyber Crime</i> | : 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| 3. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unila | : 1 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Upaya penal ini lebih bersifat represif, artinya upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai *bullying* itu sendiri diatur secara tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, Pasal 315 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Namun, delik-delik yang telah disebutkan tersebut manakala dilakukan di dalam dunia maya akan diatur pada payung hukumnya yang diatur menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk penanggulangan dengan upaya penal pada Polda Lampung, sepanjang Tahun 2018 hingga Tahun 2022, unit *Cyber Crime* POLDA Lampung hanya menangani 2 kasus *cyberbullying*. Akan tetapi, proses penyelesaiannya tidak sampai ke pengadilan karena berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*.
2. Kebijakan non penal (*non penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Unit *cybercrime* Polda Lampung menggunakan upaya non-penal melalui pendekatan ilmiah dan pendekatan pendidikan moral melalui sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan

mengenai *cyberbullying* dan etika dalam bersosial media. Selain itu, unit *cybercrime* POLDA Lampung juga menghimbau masyarakat mengenai *cyber crime* khususnya *cyberbullying* ini melalui sosial media seperti *twitter*, *instagram*, *youtube*, dan lain-lain. Hal lain yang dilakukan oleh unit *cyber crime* POLDA Lampung sebagai bentuk upaya non-penal ialah melalui sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan mengenai *cyberbullying* dan etika dalam bersosial media. Masyarakat juga dapat ikut berkontribusi dalam pencegahan kejahatan *cyberbullying* melalui pengawasan bersama dan mendeteksi dini kejahatan *cyberbullying* agar kejahatan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Dalam melaksanakan upaya penal, pihak kepolisian wajib memperhatikan semua data dan bukti pada kasus yang ada. Sehingga kepolisian dapat melakukan langkah yang tepat dalam memproses kejahatan *cyberbullying* yang telah terjadi. *Restorative Justice* memang baik diaplikasikan, namun tetap memperhatikan data-data laporan dan semua bukti-bukti yang ada agar terciptanya keputusan yang tepat untuk si pelaku kejahatan dan juga korban dari kejahatan *cyberbullying*.
2. Selain mengupayakan beragam upaya penal dan non-penal, pihak kepolisian, dinas-dinas terkait, termasuk di dalamnya seluruh masyarakat sebaiknya menjadikan isu *cyberbullying* menjadi isu bersama untuk ditanggulangi dan diperangi secara bersama-sama, sehingga muncullah inisiatif dan kegiatan

pencegahan *cyberbullying* di Provinsi Lampung. Aparat penegak hukum, terkhusus pihak kepolisian harus menjalin kolaborasi dengan elemen masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dalam pencegahan kejahatan *cyberbullying*. Didikan dari orang tua, guru, dosen, dan lain sebagainya juga memegang peran penting dalam pencegahan *cyberbullying* dalam rangka pembentukan karakter dan moral seseorang agar diharapkan nantinya tidak melakukan *pembullying* baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alam, Akbar M. dan Prahastiwi Utari. 2016. *Cyberbullying Pada Media Sosial*. Yogyakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia Syam, Ananda. 2010. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatab*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi Vol 6*, Jakarta: Jakarta Pembangunan.
- Bawengan, Gerson. 1979. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Clara, Friskila. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3, 2016)*. Semarang: Jurnal Universitas Dipenogoro.
- Danirmala, Putri RR dan Dewi Retno. 2014. *Perbedaan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Persepsi Siswa Terhadap Iklim Sekolah Di SMK Negeri 8 Surabaya*. Surabaya: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Fredrick, Liano Rovi, 2007. *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Media Sosial Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lex Privatum Vol V/No. 7/Sep/2007)*, Manado: Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Frensh, Wenggedes. 2016. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Friskila, Clara, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3, 2016)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Rahmat. 2019. *Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme Di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone*, Makassar: Indonesian Journal of Legality of Law (1).
- Imani, F.A. 2021, *Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja*, Jakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Iriana, Fristiana, 2017. *Metode Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Juhari, 2017, *Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang; Jurnal Universitas 17 Agustus 1945,
- Kalo, Syafrudin, 2017. *USU Law Journal, Vol.5.No.2 "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban"*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Kurnia, Prayogo, 2015. *GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015 Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Surakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
- Mahendra, Prastya Agung, 2020. *Kajian Etiologi kriminal terhadap Cyberbullying (Jurnal UNS Recidive Volume 9 No. 3)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2008. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Bandung Alumni.
- Nurhadiyanto, Lucky, 2020. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan" (*Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 2 Bulan Juli 2020*), Jakarta: Universitas Persada Indonesia
- Paat, Lianthy Nathania. 2020. *Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020)*, Manado: Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,

- Reni, 2018. *Kebijakan Non Penal Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. Palembang: Jurnal Universitas Sriwijaya.
- Sadjijono, 2007, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Leksbang Meditama.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sitepu dan Yosua Prima Arihta. 2018 *Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni Bandung.
- 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 2021. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukinta. 2020. *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia (Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3)*, Semarang: Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utari, Prahastiwi dan Akbar Ali. 2016. *Cyberbullying Pada Media Sosial*. Yogyakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wardhani, Nia Kusuma, 2021: Jurnal Universitas Mercu Buana Vol 1, No 1 “Sosialisasi Etika Berinternet Bagi Warga Kembangan Jakarta Barat”, Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Wulandari, Cahya, 2020. *Jurnal UNNES Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Vol 15. No 2)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Zardany, M. Agung. 2019. *Efektivitas Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

<https://nasional.tempo.co/read/1446486/bullying-verbal-sebagai-kekerasan-dalam-uu-perlindungan-anak-ancaman-pidana/full&view=ok>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/03/29/07164137/instagram-media-sosial-pemicu-cyberbullying->

<https://www.alinea.id/gaya-hidup/mengenal-4-jenis-perundungan-dan-dampak-buruknya-b2cAH96Wu>

<https://www.halodoc.com/artikel/cyberbullying-bisa-sebabkan-depresi-hingga-bunuh-diri>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6063521a8e344/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i/>

<https://www.muhamadfauzi.com/2016/11/etika-dan-tips-aman-berinternet.html>

<https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya>

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>